



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KINTAP

Jl. A. Yani RT.02/01 Desa Kintapura Kode Pos 70883 E-mail : kec.kintap@gmail.com

Kintap, 17 Juni 2025

Kepada

Yth. Inspektur Kabupaten Tanah Laut

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 900.1.1/261/Kec.kintap/2025

No.	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Permohonan Reviu Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Kintap	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, mohon untuk di koreksi dan proses selanjutnya.

Camat Kintap Kabupaten Tanah Laut



SUTARNO, S.Kep,Ns,MM
Pembina Utama Muda
NIP 197310061996021001

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA PERUBAHAN)
KANTOR KECAMATAN KINTAP
TAHUN 2025**



**KANTOR KECAMATAN KINTAP
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	1.1. Latar Belakang..... 1
	1.2. Landasan hukum..... 2
	1.3. Maksud dan Tujuan 5
	1.4. Sistematika Penulisan..... 6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kintap Tahun 2025 Triwulan ke 2 dan Capaian Renstra 7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kintap 15
	2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kintap..... 18
	2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD 19
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 20
BAB III	TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 21
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 21
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kintap..... 21
	3.3. Program dan Kegiatan 22
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28
BAB V	PENUTUP 32

Lampiran :

1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2025 Triwulan ke 2
2. RKA Revisi KUPA PPAS 2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah, maka akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kintap Tahun 2025.

Disusunnya Renja perubahan SKPD ini adalah dalam rangka penyesuaian RKPD untuk TA 2025 yang selanjutnya setelah melalui tahapan demi tahapan dalam proses sesuai dengan ketentuan, selanjutnya akan dituangkan dalam KUA/PPAS Perubahan TA 2025, setelah melalui pembahasan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut.

Renja Perubahan sangat penting dan sangat membantu dalam proses penyerapan anggaran untuk tercapainya visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja Perubahan Tahun 2025 ini memuat Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang perubahan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2025. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 ini tentunya masih terdapat kekurangan. Karena itu, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 ini, dapat memaksimalkan penyerapan anggaran, memaksimalkan program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan dan dapat meningkatkan kinerja khususnya aparat Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Dan Bermanfaat

bagi masyarakat kecamatan kintap pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut Secara umum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kintap, 17 Juni 2025

Camat Kintap



Sutarno S. Kep, Ns. MM

Pembina Utama Muda (IV/b)

NIP.19731006 199602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KU/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA-SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Kintap tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi untuk kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Kintap tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kintap tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2043;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Kintap tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas untuk program kerja tahunan berupa penentuan Program dan Kegiatan SKPD dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah memudahkan dalam evaluasi

kinerja dan pelayanan SKPD. Kemudian berdasarkan Renja-SKPD Kecamatan Kintap inilah nantinya akan diformulasikan ke dalam APBD Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Renja dimaksud.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kintap tahun 2025 dibuat sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	Berisi uraian tentang Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
Bab II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja kantor Kecamatan Kintap Triwulan (2) Dua Tahun 2025
	Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja kantor kecamatan Kintap tahun 2025 Sampai dengan Triwulan ke Dua dan capaian renstra kantor kecamatan Kintap, analisis kinerja pelayanan kantor kecamatan Kintap, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor kecamatan Kintap, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
	Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja kantor kecamatan Kintap.
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
	Berisi tentang Uraian Rencana Kerja Kecamatan Kintap Tahun 2025
Bab V	Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN KINTAP TAHUN 2025 TRIWULAN KE II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan ke II dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Kintap.

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 berdasarkan serapan anggaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kintap tahun anggaran 2025 seperti yang ditetapkan dalam APBD tahun 2025 terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Dalam dokumen Renja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 memuat sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 28 Sub kegiatan

Berikut ini adalah hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 dan capaian Renstra Kantor Kecamatan Kintap akan kami tampilkan pada tabel sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	PAGU MURNI	REALISASI	% Keuangan	% Fisik
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.313.025.060	971.038.480	25,15%	46,19%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.253	860.000	14,34%	30,00%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.652	860.000	21,50%	30,00%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.601	-	0,00%	0,00%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.648.314.301	774.903.761	27,98%	43,00%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.645.814.658	774.903.761	28,00%	43,00%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.499.643	-	0,00%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.176.441	50.738.260	34,72%	41,50%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.664.968	2.284.840	34,28%	45,00%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.972.956	7.242.400	29,05%	40,00%
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.548.924	1.580.420	16,55%	26,00%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.593	-	-	0,00%
9	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	-	0,00%	0,00%
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.990.000	39.630.600	44,03%	55,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.246.326	37.197.000	50,10%	77,00%
11	Pengadaan Mebel	11.100.000	10.000.000	90,09%	100,00%
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.721.326	9.780.000	22,37%	32,00%
13	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	19.425.000	17.417.000	89,66%	99,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.488.740	83.004.759	29,81%	43,00%
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-	0,00%	0,00%

15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.300.000	15.601.629	35,22%	46,00%
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.188.740	67.403.130	28,90%	40,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.800.000	24.334.700	25,40%	42,66%
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	12.274.700	32,73%	43,00%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.500.000	6.810.000	14,04%	20,00%
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.800.000	5.250.000	53,57%	65,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.499.247	-	0,00%	0,00%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.499.247	-	0,00%	0,00%
20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.499.247	-	0,00%	0,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.634.724	-	0,00%	0,00%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.634.724	-	0,00%	0,00%
21	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.843.059	-	0,00%	0,00%

22	Peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.791.665	-	0,00%	0,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	485.278.385	28.870.000	6,46%	16,66%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	485.278.385	28.870.000	6,46%	16,66%
23	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.829.385	-	0,00%	0,00%
24	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	344.324.800	26.980.000	8,57%	12,00%
25	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	900.000	22,22%	30,00%
26	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.024.200	990.000	3,53%	8,00%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.124.696	4.115.000	33,57%	100,00%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.124.696	4.115.000	33,57%	100,00%
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.137.896	-	0,00%	0,00%

28	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.986.800	4.115.000	99,92%	100,00%
		3.851.562.113	1.004.023.480	26,01 %	54,28%

Pada Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan efisiensi Belanja pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas sebagai berikut :

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula Rp 149.990.000 setelah dilakukan efisiensi menjadi Rp 90.000.000

Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Semula Rp 344.324.800 Menjadi Rp 314.751.200.

Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Semula Rp 13.986.800 Menjadi Rp 4.118.400

Dengan di Efisiensinya beberapa belanja khususnya Perjalanan Dinas dan Makan Minum Rapat menyebabkan Anggaran perjalanan Dinas Pada Bulan Maret Tahun 2025 sudah habis, sehingga menyebabkan rapat rapat koordinasi baik di dalam kabupaten maupun di luar daerah menjadi tidak maksimal untuk di ikuti.

No	Sub Kegiatan	PAGU MURNI	PAGU EFESIENSI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.313.025.060	3.860.444.663
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.253	5.999.253
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.652	3.999.652
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.601	1.999.601
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.648.314.301	2.769.732.039
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.645.814.658	2.767.232.396
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.499.643	2.499.643
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.176.441	146.143.253
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.664.968	6.664.968
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.972.956	24.929.361
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.548.924	9.548.924
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.593	-
9	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.990.000	90.000.000

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.246.326	74.246.326
11	Pengadaan Mebel	11.100.000	11.100.000
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.721.326	43.721.326
13	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	19.425.000	19.425.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.488.740	278.488.740
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.300.000	44.300.000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.188.740	233.188.740
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.800.000	95.800.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	37.500.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.500.000	48.500.000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.800.000	9.800.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.499.247	8.499.247
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.499.247	8.499.247
20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.499.247	8.499.247

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.634.724	22.634.724
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.634.724	22.634.724
21	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.843.059	6.843.059
22	Peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.791.665	15.791.665
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	485.278.385	446.644.785
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	485.278.385	446.644.785
23	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	99.829.385	99.829.385
24	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	344.324.800	314.751.200
25	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	4.050.000
26	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.024.200	28.014.200
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.124.696	12.256.296
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.124.696	12.256.296
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.137.896	8.137.896
28	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.986.800	4.118.400
		3.851.562.113	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap

Kecamatan Kintap di bentuk melalui peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1980 Tanggal 10 Juli 1980. peraturan Bupati Tanah Laut 51 Tahun 2009 tentang tugas dan fungsi kecamatan di kabupaten Tanah Laut. Tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kintap adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan program /kegiatan Kantor Kecamatan Kintap tidak lepas dari Program/ Kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan Kintap dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan, Pelayanan Publik yang diberikan meliputi :

1. Pelayanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan sebagai kepanjangan tangan dari SKPD Disdukcapil dengan tanpa biaya yang sudah ditentukan oleh Disdukcapil. Prosedur pelayanan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan waktu penyelesaian tergantung penyelesaian di Disdukcapil.
2. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan non komersial dengan biaya sesuai dengan Peraturan Bupati dan pemberian rekomendasi pembangunan fisik yang perlu rekomendasi Camat dengan biaya tidak ada ketentuan. Prosedur pelayanan ini langsung ditangani oleh Kasi Trantib. Waktu penyelesaian 1 hari, sedangkan yang bersifat komersial ditangani langsung oleh SKPD BP2T.

3. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan ijin keramaian dilakukan oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban dengan tidak ada ketentuan biaya dan waktu penyelesaian 1 hari.
4. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Dispensasi Nikah, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris dan lain-lain pelayanan kemasyarakatan dilakukan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan tidak ada ketentuan biaya dan waktu penyelesaian 1 hari.

Indikator kinerja pelayanan kantor kecamatan Kintap mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam renstra kantor kecamatan Kintap tahun 2024-2026. indikator yang digunakan merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang memperhatikan pada tugas dan fungsi SKPD sebagai penyelenggara pelayanan. oleh karena itu, kantor kecamatan Kintap telah menyusun IKU berdasarkan pada RPJMD kabupaten tanah laut yaitu Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan.

Berdasarkan data hasil pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan di kantor kecamatan Kintap pada tahun 2024 adalah 88,61% dari target 89.00%. Survey dilakukan kepada responden/masyarakat yang datang secara langsung ke kantor kecamatan Kintap dengan 100 responden dengan 14 pertanyaan unsur pelayanan.

Dalam mencapai visi dan misi kantor kecamatan Kintap, terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. di kantor kecamatan Kintap tantangan dan peluang yang di hadapi adalah :

1. Tantangan.
 - a. Masyarakat semakin kritis terhadap tuntutan pembangunan yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
 - b. Informasi yang semakin transparan menuntut peran kecamatan Kintap harus lebih respon terhadap pembangunan masyarakat.

- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain.
- d. Kecamatan Kintap lebih didominasi sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian diperlukannya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah kecamatan Kintap.

2. Peluang

- a. Adanya peraturan perencanaan yang mendukung.
Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. peraturan tersebut merupakan peluang kecamatan dalam melaksanakan tupoksinya.
- b. Peran perencanaan yang sangat penting.
Fungsi perencanaan menjadi semakin penting agar berbagai aktifitas organisasi memiliki arah dan pedoman yang jelas. demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kehadiran peran perencanaan yang professional sangat di perlukan.
- c. Dukungan dari SKPD.
Terkait dengan perencanaan daerah dukungan dari SKPD terkait dirasakan relatif tinggi. nampak dari kesediaannya dalam menyediakan data, kehadiran mereka pada rapat-rapat yang dilaksanakan oleh kecamatan Kintap.
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan non formal bagi para pegawai yang ada di kecamatan Kintap.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kintap

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Kantor Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya di lingkungan kecamatan;
- b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembaangunan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- c. pembinaan administrasi pemerintahan desa / kelurahan;
- d. pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;
- e. pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi terkait di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan;

- h. penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor kecamatan Kintap yaitu:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Jumlah pegawai yang kurang.
- c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi di kecamatan Kintap, diharapkan agar pemerintah kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan Kintap di antaranya adalah :

- a. Diberikannya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Menambah pegawai yang produktif dan berkualitas.
- c. Mengadakan pelatihan dan pengiriman ke diklat tingkat kabupaten.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada kantor kecamatan Kintap telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja kantor. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kantor kecamatan Kintap yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan Kintap. Disamping itu dokumen rencana

kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan Kintap.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

Program dan kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat desa, di usulkan melalui kegiatan musrenbang yang diselenggarakan di kecamatan. sebelumnya desa mengadakan musrenbang desa yang hasilnya akan menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam musrenbang kecamatan.

Hasil musrenbang kecamatan merupakan usulan dari masing-masing desa yang merupakan sesuatu yang mereka perlukan yang akan direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sementara fungsi kecamatan hanya sebagai fasilitasi dan mengkoordinasikan dengan instansi yang terkait.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 berkaitan dari RPJMD, Renstra 2024-2026 dengan Visi Pembangunan Daerah Yakni “**Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan**”.

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja pada Kantor Kecamatan Kintap pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Kintap

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan

mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya.

Adapun tujuan yang akan dicapai Kantor Kecamatan Kintap pada RPD 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dengan disertai rencana tingkat capaiannya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang dicapai pada masing-masing tujuan adalah:

1. Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan kintap yang akuntabel
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Kintap

1.3 Program dan Kegiatan

Sistematis dan terpadu adalah untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan Program sangatlah erat kaitannya dengan kebijakan dari instansinya. Dalam rangka mengimplementasikannya,

diperlukan identifikasi keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatannya. Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Kintap, kemudian dijabarkan kedalam program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan.

Adapun program dan kegiatan tahun 2025 adalah :

I. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / kota

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

III. Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Dalam program ini diantaranya :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Dalam program ini diantaranya :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

VI. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Dalam program ini diantaranya :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Berikut di Jabarkan Dalam Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2025 :

No	Sub Kegiatan	PAGU MURNI	PAGU EFESIENSI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.313.025.060	3.860.444.663
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.253	5.999.253
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.652	3.999.652

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.601	1.999.601
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.648.314.301	2.769.732.039
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.645.814.658	2.767.232.396
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.499.643	2.499.643
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.176.441	146.143.253
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.664.968	6.664.968
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.972.956	24.929.361
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.548.924	9.548.924
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.593	-
9	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.990.000	90.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.246.326	74.246.326
11	Pengadaan Mebel	11.100.000	11.100.000
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.721.326	43.721.326
13	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	19.425.000	19.425.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.488.740	278.488.740
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000

15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.300.000	44.300.000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.188.740	233.188.740
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.800.000	95.800.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	37.500.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.500.000	48.500.000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.800.000	9.800.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.499.247	8.499.247
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.499.247	8.499.247
20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.499.247	8.499.247
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.634.724	22.634.724
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.634.724	22.634.724
21	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.843.059	6.843.059
22	Peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.791.665	15.791.665
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	485.278.385	446.644.785
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	485.278.385	446.644.785

23	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	99.829.385	99.829.385
24	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	344.324.800	314.751.200
25	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	4.050.000
26	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.024.200	28.014.200
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.124.696	12.256.296
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.124.696	12.256.296
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.137.896	8.137.896
28	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.986.800	4.118.400
		3.851.562.113	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah SKPD Kecamatan Kintap Untuk Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel berikut :

No	Sub Kegiatan	PAGU MURNI	PAGU EFESIENSI	Rencana Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.313.025.060	3.860.444.663	3.414.719.724	44.310.114
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.253	5.999.253	5.999.253	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.652	3.999.652	3.999.652	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.601	1.999.601	1.999.601	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.648.314.301	2.769.732.039	2.769.732.039	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.645.814.658	2.767.232.396	2.767.232.396	-
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.499.643	2.499.643	2.499.643	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.176.441	146.143.253	219.127.766	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.664.968	6.664.968	6.664.968	-
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.972.956	24.929.361	24.929.361	-
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.548.924	9.548.924	9.548.924	-

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kintap Tahun 2025

8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.593	-	0	-
9	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	17.984.513	2.984.513
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.990.000	90.000.000	160.000.000	70.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.246.326	74.246.326	108.571.927	
11	Pengadaan Mebel	11.100.000	11.100.000	44.135.498	33.035.498
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.721.326	43.721.326	45.011.429	1.290.103
13	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	19.425.000	19.425.000	19.425.000	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.488.740	278.488.740	215.488.740	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.300.000	44.300.000	47.300.000	3.000.000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.188.740	233.188.740	167.188.740	(66.000.000)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.800.000	95.800.000	95.800.000	-
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	-
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.500.000	48.500.000	48.500.000	-
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.800.000	9.800.000	9.800.000	-

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.499.247	8.499.247	-	(8.499.247)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.499.247	8.499.247	-	
20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.499.247	8.499.247	-	(8.499.247)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.634.724	22.634.724	15.791.665	(6.843.059)
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.634.724	22.634.724	15.791.665	
21	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.843.059	6.843.059	-	(6.843.059)
22	Peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.791.665	15.791.665	15.791.665	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	485.278.385	446.644.785	503.210.972	56.566.187
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	485.278.385	446.644.785	503.210.972	
23	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.829.385	99.829.385	99.829.385	-
24	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	344.324.800	314.751.200	371.317.387	56.566.187
25	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	4.050.000	4.050.000	-
26	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.024.200	28.014.200	28.014.200	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.124.696	12.256.296	12.256.296	-

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.124.696	12.256.296	12.256.296	-
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.137.896	8.137.896	8.137.896	-
28	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.986.800	4.118.400	4.118.400	-
		3.851.562.113		3.945.978.658	94.416.545

Total Pagu Anggaran yang dibutuhkan pada Belanja Perubahan sebesar **Rp 3,945.978.658,-** (Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat puluh lima Juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah) meningkat sebesar **Rp 94.916.545** dari Pagu Murni **Rp 3.851.562.113** Anggaran tersebut untuk membiayai 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kintap tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Kintap tahun 2024 – 2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap ini merupakan perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025 dibuat dalam rangka mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkair dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi Kantor Kecamatan Kintap dan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan ke 2 tahun 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap, Penetapan Prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi tugas dan fungsinya.

Kintap, 17 Juni 2025

Camat Kintap



Sutarno S. Kep, Ns. MM

Pembina Utama Muda (IV/b)
NIP.19731006 199602 1 001

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kintap Tahun 2025

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Per Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.06.0000	KANTOR KECAMATAN KINTAP			3.851.562.112,51	3.945.978.657,63	94.416.545,12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.313.025.060,47	3.414.719.724,38	101.694.663,91
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.999.253,00	5.999.253,00	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	7 Dokumen	3.999.652,00	3.999.652,00	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	1.999.601,00	1.999.601,00	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.648.314.300,65	2.769.732.038,65	121.417.738,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	13 Orang/bulan	2.645.814.658,00	2.767.232.396,00	121.417.738,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	19 Dokumen	2.499.642,65	2.499.642,65	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			209.176.440,82	219.127.765,58	9.951.324,76
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	6.664.968,00	6.664.968,00	-
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	24.972.955,86	24.929.361,08	(43.594,78)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	9.548.924,00	9.548.924,00	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	2.999.592,96	-	(2.999.592,96)
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	3 Paket	15.000.000,00	17.984.512,50	2.984.512,50
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	149.990.000,00	160.000.000,00	10.010.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			74.246.326,00	108.571.927,15	34.325.601,15
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	0 Unit	-	-	-
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	35 Unit	11.100.000,00	44.135.498,10	33.035.498,10
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	43.721.326,00	45.011.429,05	1.290.103,05
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	19.425.000,00	19.425.000,00	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			279.488.740,00	215.488.740,00	(64.000.000,00)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	44.300.000,00	47.300.000,00	3.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	233.188.740,00	167.188.740,00	(66.000.000,00)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.800.000,00	95.800.000,00	-
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	-
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	6 Unit	48.500.000,00	48.500.000,00	-
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					
		<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	0 Unit	-	-	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	19 Unit	9.800.000,00	9.800.000,00	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	0 Unit	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.499.247,04	-	(8.499.247,04)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			8.499.247,04	-	(8.499.247,04)
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	2 Laporan	8.499.247,04	-	(8.499.247,04)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			22.634.724,00	15.791.665,00	(6.843.059,00)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			22.634.724,00	15.791.665,00	(6.843.059,00)
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	2 Dokumen	6.843.059,00	-	(6.843.059,00)
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	15.791.665,00	15.791.665,00	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			485.278.385,00	503.210.972,25	17.932.587,25
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			485.278.385,00	503.210.972,25	17.932.587,25

Kode	SKPD/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
				APBD TA. 2025	Perubahan KUA dan PPAS	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	17 Orang	99.829.385,00	99.829.385,00	-
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	2000 Orang	344.324.800,00	371.317.387,25	26.992.587,25
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
		<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>	12 Laporan	8.100.000,00	4.050.000,00	(4.050.000,00)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	8 Dokumen	33.024.200,00	28.014.200,00	(5.010.000,00)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			22.124.696,00	12.256.296,00	(9.868.400,00)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			22.124.696,00	12.256.296,00	(9.868.400,00)
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
		<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	24 Dokumen	8.137.896,00	8.137.896,00	-
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
		<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	2 Dokumen	13.986.800,00	4.118.400,00	(9.868.400,00)

TABEL REKAPITULASI PROGAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN APBD MURNI PERGESERAN TERAKHIR DAN RENCANA PERUBAHAN

(DATA PER 31 MEI 2025)

SKPD Kecamatan Kintap

No	Sub Kegiatan	PAGU MURNI	REALISASI	% Keuangan	% Fisik	Bertambah/B erkurang	Masalah/Kendala Serapan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.313.025.060	971.038.480	25,15%	46,19%	44.310.114	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.253	860.000	14,34%	30,00%	-	-
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.652	860.000	21,50%	30,00%	-	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.601	-	0,00%	0,00%	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.648.314.301	774.903.761	27,98%	43,00%	-	-
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.645.814.658	774.903.761	28,00%	43,00%	-	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.499.643	-	0,00%	0,00%	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.176.441	50.738.260	34,72%	41,50%		-
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.664.968	2.284.840	34,28%	45,00%	-	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.972.956	7.242.400	29,05%	40,00%	-	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.548.924	1.580.420	16,55%	26,00%	-	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.593	-	-	0,00%	-	
9	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	-	0,00%	0,00%	2.984.513	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.990.000	39.630.600	44,03%	55,00%	70.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.246.326	37.197.000	50,10%	77,00%		-
11	Pengadaan Mebel	11.100.000	10.000.000	90,09%	100,00%	33.035.498	
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.721.326	9.780.000	22,37%	32,00%	1.290.103	
13	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	19.425.000	17.417.000	89,66%	99,00%	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.488.740	83.004.759	29,81%	43,00%		-
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-	0,00%	0,00%	-	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.300.000	15.601.629	35,22%	46,00%	3.000.000	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.188.740	67.403.130	28,90%	40,00%	(66.000.000)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.800.000	24.334.700	25,40%	42,66%	-	-

17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000	12.274.700	32,73%	43,00%	-	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.500.000	6.810.000	14,04%	20,00%	-	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.800.000	5.250.000	53,57%	65,00%	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.499.247	-	0,00%	0,00%	(8.499.247)	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.499.247	-	0,00%	0,00%		-
20	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.499.247	-	0,00%	0,00%	(8.499.247)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.634.724	-	0,00%	0,00%	(6.843.059)	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.634.724	-	0,00%	0,00%		-
21	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.843.059	-	0,00%	0,00%	(6.843.059)	-
22	Peningkatan Efektifitas/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.791.665	-	0,00%	0,00%	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	485.278.385	28.870.000	6,46%	16,66%	56.566.187	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	485.278.385	28.870.000	6,46%	16,66%		-
23	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.829.385	-	0,00%	0,00%	-	
24	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	344.324.800	26.980.000	8,57%	12,00%	56.566.187	
25	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	900.000	22,22%	30,00%	-	
26	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.024.200	990.000	3,53%	8,00%	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.124.696	4.115.000	33,57%	100,00%	-	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.124.696	4.115.000	33,57%	100,00%	-	-
27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.137.896	-	0,00%	0,00%	-	
28	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.986.800	4.115.000	99,92%	100,00%	-	
		3.851.562.113	1.004.023.480		54,28%	94.416.545	-